



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Pedukun, 25 November 1973 Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Lahir di Pedukun, 16 Oktober 1997 Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Cukup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan alamat elektronik [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, Lahir di Pedukun, 16 Februari 2002 Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mahasiswi, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1508015602020001, sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya, secara bersamaan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mab, pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ibu dan saudara kandung dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki rumah yang dibayar/lunasi oleh kedua orangtua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan PEMOHON I, dan rumah tersebut atas nama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 06 Juni 2019 di Kecamatan Tanah Tumbuh dan dari pernikahan tersebut belum mempunyai keturunan dan juga tidak memiliki anak asuh/anak angkat;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di rumah sakit Islam Arafah pada tanggal 10 Februari 2021 dikarenakan sakit;
5. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Para Pemohon sudah berusaha untuk mencari selama 3 bulan namun masih tidak di temukan;
6. Bahwa ayah kandung dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2022;
7. Bahwa pewaris memiliki saudara kandung perempuan bernama;
 - a)PEMOHON II /Pemohon II
 - b)PEMOHON III /Pemohon III
 - c)XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Hal. 2 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almh. XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa rumah di jambi yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kenali, Telanaipura, Jambi dan telah bersertifikat;
9. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk mengurus proses mengambil sertifikat di Bank BTN atas nama almh. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai persyaratan pihak Bank yang menyarankan untuk melampirkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa Para Pemohon, telah sepakat dan tidak keberatan menunjuk Pemohon III (PEMOHON III) untuk mengurus pengambilan Sertifikat rumah atas nama almh. XXXXXXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa, oleh karena saudara kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XX binti XXXXXXXX, masih di bawah umur, maka para Pemohon telah sepakat menunjuk PEMOHON I/Pemohon I selaku ibu kandung untuk bertindak hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan dalam hal mengurus pengambilan sertifikat rumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kenali, Telanaipura, Jambi atas nama almh. XXXXXXXXXXXXXXXX;
12. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai hukum waris;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almh. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, murni karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 3. 1. PEMOHON I, sebagai ibu kandung.

Hal. 3 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2. PEMOHON II, sebagai saudara kandung.
3. 3. PEMOHON III, sebagai saudara kandung.
3. 4. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, sebagai saudara kandung.
3. 5. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai suami
4. Menetapkan harta waris dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXX berupa 1 unit rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kenali, Telanaipura, Jambi;
5. Menetapkan Pemohon III (PEMOHON III) untuk mengurus proses mengambil sertifikat di bank BTN atas nama almh. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana diktum angka 4;
6. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) memiliki hak untuk mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX dalam hal mengurus proses mengambil sertifikat di bank BTN atas nama almh. XXXXXXXX XXXXX, sebagaimana diktum angka 4;
7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang cukup, Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 15 September 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 01 Juli 2016, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.2;
3. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 20 Mei 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.3;
4. Fotoopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 27 November 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Foto Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2529/TLB/2006, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 15 Juni 2006, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;

Hal. 5 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo tanggal 15 Juni 2006, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 15 Juni 2006, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 24 Agustus 2016, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah, nomor 0054/002/VI/2019, atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo tanggal 15 Juni 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor 474.1/256/Pdkn-TT/2023 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rio Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, tanggal 11 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor 474.1/257/Pdkn-TT/2023 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rio Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, tanggal 17 Juli 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 141.1/255/PDKN 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rio Disun Pedukun,

Hal. 6 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, pada tanggal 17 Juli 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 141.1/255/PDKN 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.14;
15. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama XXXXXXXXXX, dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15;

B. Saksi-Saksi:

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, secara terpisah para saksi telah diperiksa satu per satu, para saksi mengenal para Pemohon, dan telah diminta keterangan di bawah sumpah dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI PERTAMA, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan anggota TNI-AD Yonif 144, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cukup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pewaris XXXXXXXXX (almh) dan keluarganya;
 - Bahwa, pewaris XXXXXXXXX (almh) adalah anak kandung dari pasangan alm. XXXXXXXX dan PEMOHON I/Pemohon I;
 - Bahwa, pewaris pernah menikah dengan XXXXXXXXX hingga saat meninggal dunia belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan pewaris dengan XXXXXXXXXX tersebut belum dikaruniai keturunan, tidak ada anak angkat, dan atau anak asuh. XXXXXXXXXX saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 murni karena sakit tidak ada upaya yang sengaja dilakukan oleh ahli waris untuk menghilangkan nyawa pewaris;
- Bahwa, alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022, sedangkan ibu kandung pewaris yaitu PEMOHON I/Pemohon I masih hidup;
- Bahwa, pada waktu meninggal dunia pewaris dan ayah kandungnya masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
- Bahwa, pewaris memiliki 3 orang saudara kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada saudara tiri dan atau saudara angkat;
- Bahwa, para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa, semenjak pewaris meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah XX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris;
- Bahwa, semasa XXXXXXXXXX (almh) masih hidup, belum pernah memberikan hibah atau pun wasiat kepada siapapun terkait dengan harta peninggalannya;
- Bahwa, Para Pemohon dan pihak keluarga telah sepakat dan tidak berkeberatan menunjuk Pemohon III mengurus pengambilan sertifikat tersebut dan sebagai Kuasa Bertindak atas adik kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih di bawah umur untuk melakukan segala tindakan/ perbuatan hukum

Hal. 8 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus berkaitan dengan pengambilan sertifikat rumah BTN atas nama pewaris tersebut;

2. NAMA SAKSI KEDUA, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bungo Dani, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi kenal dengan pewaris XXXXXXXXX (almh) dan keluarganya;
- Bahwa, pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 dikarenakan sakit bukan diakibatkan tindakan criminal yang dilakukan para ahli waris yang sengaja menghilangkan nyawa pewaris;
- Bahwa, pada waktu meninggal dunia pewaris XXXXXXXXX (almh) masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
- Bahwa, ayah kandung pewaris bernama alm. XXXXXXXX meninggal dunia setelah pewaris, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022, juga murni disebabkan karena sakit, sedangkan ibu kandung pewaris masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa, pewaris pernah menikah dengan XXXXXXXXX, namun tidak dikaruniai anak, dan tidak ada ada anak angkat maupun anak asuh;
- Bahwa, pewaris juga memiliki 3 orang saudara kandung perempuan, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX, tidak ada saudara tiri dan saudara angkat;
- Bahwa, para Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, sampai sekarang masih beragama Islam tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan sertifikat rumah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 9 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris;

- Bahwa, semasa XXXXXXXXXX (almh) masih hidup, belum pernah memberikan hibah atau pun wasiat kepada siapapun terkait dengan harta peninggalannya;
- Bahwa, para ahli waris sepakat menunjuk Pemohon III untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah BTN atas nama pewaris tersebut dan sebagai kuasa bertindak atas adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berkaitan dengan proses pengambilan sertifikat rumah BTN atas nama pewaris tersebut;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, selain dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Hal. 10 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dalam persidangan secara elektronik harus ada persetujuan Pemohon, dengan demikian Hakim persidangan perkara *a quo* oleh Hakim akan dilakukan seperti perkara non elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan elektronik tersebut, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita dan surat permohonan Pemohon adalah para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bungo (Bukti P.1 sampai dengan P.5) dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat

Hal. 11 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bungo berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari pewaris almh. XXXXXXXXXX, menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan pewaris berupa XXXXXXXXXX XX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris. Untuk proses pengambilan sertifikat tersebut para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan terkait harta peninggalan atas nama Pewaris (XXXXXXX) serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf (c), pasal 173, pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam. Rumusan pasal 171 huruf (c) menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai kewenangan (*Legal Standing*) dalam perkara ini, maka

Hal. 12 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan pewaris XXXXXXXXXX (almh), terhadap kedudukan para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.10, berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pewaris, ketiga bukti surat tersebut menerangkan bahwa pewaris merupakan anak kandung dari alm. XXXXXXXX dan PEMOHON I / Pemohon I, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka kedudukan para Pemohon memiliki alas hak sebagai pihak dalam perkara ini karena para Pemohon adalah ibu kandung dan saudara kandung dari pewaris. Sehingga sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 merupakan akta autentik dan akta di bawah tangan, yang dibuat sebagai alat bukti telah bermaterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya, mengingat pasal 285 RBg, pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 dan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, maka secara formil bukti P.1 s.d P.15 tersebut dapat diterima adapun pertimbangan secara materiil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon. Secara materiil sebagai akta otentik, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 13 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.9 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (almh), Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Secara materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 285 R.Bg38 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXX (almh), Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung dan anak dari alm. XXXXXXXX dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap bukti P.10 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sehingga Hakim menilai telah terbukti bahwa almh. XXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juni 2019, pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris, dan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung pewaris, kedua bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Rio Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, secara materiil menerangkan bahwa pewaris (almh. XXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, di RS Islam Arafah, sedangkan ayah kandung pewaris (alm. XXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 juga disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Rio Dusun Pedukun dan Camat Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, kedua bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, secara materiil bukti menerangkan para Pemohon adalah ibu kandung dan saudara kandung pewaris;

Hal. 14 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa alinan Rekening Koran KPR atas nama XXXXXXXXXX, dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nomor 02, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, secara materiil menerangkan bahwa pewaris memiliki harta peninggalan berupa XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jamb;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan pertimbangan secara materiil, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan adapun pertimbangan terhadap bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (NAMA SAKSI PERTAMA) dan saksi 2 (NAMA SAKSI KEDUA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa, pewaris XXXXXXXXXX (almh) adalah anak kandung dari pasangan alm. XXXXXXXX dan PEMOHON I/Pemohon I;
- Bahwa, semasa hidupnya pewaris pernah menikah dengan XXXXXXXXXX hingga saat meninggal dunia belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan pewaris dengan XXXXXXXXXX tersebut belum dikaruniai keturunan, tidak ada anak angkat, dan atau anak asuh, namun XXXXXXXXXX saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 murni karena sakit tidak ada upaya yang sengaja dilakukan oleh ahli waris untuk menghilangkan nyawa pewaris;
- Bahwa, alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022, sedangkan ibu kandung pewaris yaitu PEMOHON I/Pemohon I masih hidup;

Hal. 15 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu meninggal dunia pewaris dan ayah kandungnya masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
- Bahwa, pewaris memiliki 3 orang saudara kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada saudara tiri dan atau saudara angkat;
- Bahwa, para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa, semenjak pewaris meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris;
- Bahwa, semasa XXXXXXXXX (almh) masih hidup, belum pernah memberikan hibah atau pun wasiat kepada siapapun terkait dengan harta peninggalannya;
- Bahwa, Para Pemohon dan pihak keluarga telah sepakat dan tidak berkeberatan menunjuk Pemohon III mengurus pengambilan sertifikat tersebut dan berkuasa untuk Bertindak atas adik kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih di bawah umur untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum dalam urusan yang berkaitan dengan pengambilan sertifikat rumah BTN atas nama pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pewaris XXXXXXXXX (almh) adalah anak kandung dari pasangan alm. XXXXXXXX dan Pemohon I;
2. Bahwa, semasa hidupnya pewaris pernah menikah dengan XXXXXXXXX pada tanggal 06 Juni 2019 dan tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, hingga saat meninggal

Hal. 16 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam, hanya saja saat ini XXXXXXXXXX tidak diketahui alamatnya;

3. Bahwa, dari pernikahan pewaris dengan XXXXXXXXXX, tidak dikaruniai keturunan, tidak ada anak asuh maupun anak angkat;
4. Bahwa, pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, disebabkan murni karena sakit, tidak ada upaya yang sengaja dilakukan oleh ahli waris untuk menghilangkan nyawa pewaris;
5. Bahwa, pada waktu meninggal dunia pewaris masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
6. Bahwa, para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa, maksud permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris;
8. Bahwa, semasa XXXXXXXXXX (almh) masih hidup, belum pernah memberikan hibah atau pun wasiat kepada siapapun terkait dengan harta peninggalannya;
9. Bahwa, Para Pemohon dan pihak keluarga telah sepakat dan tidak berkeberatan menunjuk Pemohon III untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris dan sebagai Kuasa Bertindak atas adik kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih di bawah umur untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengambilan sertifikat tanah nama pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, maka untuk mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 permohonan para Pemohon, Hakim mempertimbangkan petitum dari permohonan para Pemohon dari petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pewaris XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX merupakan anak kandung dari pasangan XXXXXXXX (alm) dan Pemohon I. Berdasarkan bukti

Hal. 17 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.4, P.6 dan P.10, dan keterangan para saksi di persidangan, sebagaimana pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, telah terbukti bahwa Pewaris yaitu Arsi (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dikarenakan sakit. Maka petitum angka 2 dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa, terhadap dalil petitum angka 3 (tiga) yaitu menetapkan ahli waris dari pewaris XXXXXXXXXX (almh),

Menimbang, bahwa waris secara umum digambarkan dalam ketentuan Penjelasan pada Angka 37 Pasal 49 Huruf (b) bahwa waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa definisi tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan a quo setidaknya hanya menghendaki dan meminta agar ditentukan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris XXXXXXXXXX, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas berdasarkan fakta di persidangan pewaris tidak memiliki keturunan dari pernikahannya dengan

Hal. 18 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX. Fakta bahwa pewaris meninggal terlebih dahulu daripada ayah kandungnya, maka yang berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris adalah Pemohon I (sebagai ibu kandung), Pemohon II, Pemohon III, dan XXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai ahli waris dari ayah dan sebagai saudara kandung perempuan dari pewaris, XXXXXXXXXXXX (sebagai suami/duda) dengan syarat ahli waris tersebut bukanlah orang yang telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dengan perbuatan lain yang telah memfitnah pewaris hingga pewaris dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* telah terang dan jelas kedudukan masing-masing kekerabatannya dengan pewaris, bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah:

1. PEMOHON I;
2. PEMOHON II;
3. PEMOHON III;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pewaris XXXXXXXXXX (almh) meninggalkan harta peninggalan berupa rumah XX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris yang pernah dibeli secara dicicil dan sekarang telah lunas sebagaimana bukti P.15 yang dikeluarkan oleh BTN cabang Jambi, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan patut dinyatakan telah terbukti, maka petitum angka 4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 mengenai mohon ditetapkan Pemohon III (PEMOHON III) untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah XX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris sebagaimana Petitum angka 4, telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh para Pemohon yaitu dengan melihat fakta di persidangan adanya pengakuan lisan para Pemohon secara *in person* di depan sidang

Hal. 19 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dan telah sepakat menunjuk Pemohon III (PEMOHON III) sebagai kuasa ahli waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris sebagaimana petitum angka 4. Maka petitum angka 5, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, dalam petitum tersebut mohon ditetapkan agar Pemohon I memiliki hak untuk bertindak mewakili segala Perbuatan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX yang saat ini berusia 13 tahun merupakan, saudara kandung perempuan pewaris, sekaligus ahli waris pengganti dari ayah kandung pewaris, terkait mengurus harta pewaris sebagaimana petitum angka 4. Terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, ternyata di persidangan para Pemohon mengubah Pemohon III (PEMOHON III) sebagai kuasa bertindak atas adik kandungnya berdasarkan kesepakatan pihak keluarga, untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat P.9, P.12 dan P.13 dan dikuatkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon III memiliki hubungan sebagai saudara kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandung pewaris yang masih di bawah umur (13 tahun) dan belum cakap untuk bertindak secara hukum, maka dalam proses pengambilan sertifikat rumah XX XXXXXXXX, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama Pewaris, sebagaimana petitum angka 4;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *“(1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2). Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Hal. 20 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. pasal 1 ayat (1) s/d ayat (5) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, maka perlindungan terhadap anak-anak menjadi tanggung jawab orangtua/ wali selama belum dicabut atau adanya putusan Pengadilan, lebih lanjut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menegaskan bahwa orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama perbuatan hukum itu sesuai dengan ketentuan perwalian yang digariskan pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah usia 18 tahun bukan usia 21 tahun, sebagaimana yang diisyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap perkara *a quo*, Pemohon III adalah saudara kandung dari anak yang dimohonkan kuasa untuk bertindak secara hukum hanya sebatas pada proses pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN atas nama pewaris sebagaimana petitum angka 4, adapun segala hal berkaitan pemeliharaan atas diri anak tersebut dan perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan sepanjang anak tersebut belum dewasa dan atau mandiri menjadi tanggungjawab Pemohon I selaku ibu kandung dari anak tersebut, sebelum adanya penetapan/putusan pencabutan wali ibu kandung dari Pengadilan Agama;

Hal. 21 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 6 tersebut telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh para Pemohon yaitu dengan melihat fakta di persidangan adanya pengakuan lisan Pemohon III, secara *in person* di depan sidang dan keterangan dari para saksi, maka Pemohon III (PEMOHON III) memiliki hak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagai kuasa bertindak atas Ahli Waris yang masih di bawah Umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bungo 04 Februari 2010, Umur 13 tahun merupakan, saudara kandung perempuan pewaris, hanya terkait dalam hal mengurus harta peninggalan pewaris sebagaimana dalam petitum angka 4, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai petitum angka 6, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Bungo, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu;
 3. 1. PEMOHON I (ibu kandung);
 3. 2. PEMOHON II, (saudara kandung);
 3. 3. PEMOHON III, (saudara kandung);
 3. 4. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, (saudara kandung);
 3. 5. XXXXXXXXXXXXXXXX, (suami);

Hal. 22 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta waris dari pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX berupa 1 unit rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kenali, Telanaipura, Jambi, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menetapkan PEMOHON III binti XXXXXXXX (Pemohon III) untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana petitum angka 4;
6. Menetapkan PEMOHON III binti XXXXXXXX (Pemohon III) memiliki hak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX dalam hal pengambilan sertifikat rumah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana petitum angka 4;
7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo, pada hari Jum'at 08 September Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

HAZIZAH, S.Sy

Hal. 23 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.130.000,00

Hal. 24 dari 24. Penetapan. Nomor. 90/Pdt.P/2023/PA.Mab